

REVENUE WATCH

Media ini diterbitkan oleh Program Pemantuan Pendapatan (Revenue Watch) Sumber Daya Air untuk optimalisasi Layanan Publik di Indonesia, kerjasama Amrta Institute dan Yayasan TIFA

Ground Water Governance in Indonesia

Tata Kelola Air Tanah di Indonesia

Air tanah adalah sumber daya alam yang sangat penting sekaligus rentan. Terutama di kota-kota besar, ketergantungan terhadap air tanah semakin tinggi seiring dengan semakin tercemarnya air permukaan serta ketidakmampuan perusahaan air daerah menutup kebutuhan populasi. Dengan kombinasi penggunaan konsumsi dasar dan penggunaan komersial, pengambilan air tanah menjadi semakin masif.



Air tanah adalah sumber daya alam yang sangat penting sekaligus rentan. Terutama di kota-kota besar, ketergantungan terhadap air tanah semakin tinggi seiring dengan semakin tercemarnya air permukaan serta ketidakmampuan perusahaan air daerah menutup kebutuhan populasi. Dengan kombinasi penggunaan konsumsi dasar dan penggunaan komersial, pengambilan air tanah menjadi semakin masif.

Di Jakarta, misalnya, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) provinsi DKI Jakarta menengarai di wilayah kerja mereka

penggunaan air tanah mencapai 251 juta m³ per tahun. Dengan kemampuan pengisian ulang air tanah sebesar 186 juta m³ per tahun, Jakarta diperkirakan mengalami defisit air tanah sebesar 65 juta m³ per tahun.

Eksplorasi air tanah yang besar juga terjadi hampir di semua kota besar lain seperti Semarang, Bandung, Surabaya, Denpasar, serta pusat-pusat industri Pulau Jawa.

Padahal, eksploitasi air tanah secara berlebihan mengandung risiko perusakan lingkungan yang serius. Hal ini karena pembentukan air tanah memerlukan waktu yang lama bahkan sampai ribuan tahun. Sekali kualitas dan kuantitasnya terganggu, air tanah hampir mustahil dipulihkan seperti semula (ESDM, 2008: 14). Dampaknya yang bisa ditemui dengan jelas adalah seperti yang terjadi di Jakarta dan Semarang: amblesan tanah yang parah serta intrusi air laut.

Karena itulah pengambilan air tanah mendesak untuk diatur dan diawasi. Perlu keterlibatan baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil untuk menegosiasikan kepentingan masing-masing pihak serta kepentingan lingkungan yang berkelanjutan.

Ground water is a natural resource that is very important and vulnerable at the same time. Especially in big cities, the dependence on the ground water is getting higher along with the contamination of surface water and the inability of local water utilities to cover the needs of the population. The use of basic consumer combined with commercial use, ground water exploitation is becoming more massive.

In Jakarta, for instance, Jakarta Province Regional Environmental Management Agency (BPLHD) suggests that in their work area the use of ground water reaches 251 million m³ per year. With the ground water's recharge ability which is 186 million m³ per year, Jakarta is estimated having ground water deficit of 65 million m³ per year. Exploitation of ground water also occurs in almost all other major cities such as Semarang, Bandung, Surabaya, Denpasar, and industrial centers in Java.

In fact, excessive exploitation of ground water brings risk of serious environmental destruction. This is because the formation of ground water requires a long time even until thousands of years. Once the quality and quantity reduced, ground water is almost impossible to be restored as before (ESDM, 2008: 14). The impact can be seen clearly such as what happens in Jakarta and Semarang: severe land subsidence and seawater intrusion.

That's why ground water taking is urged to be regulated and watched. It is needed the involvement of either government, private and civil society to negotiate the interests of each party and the interests of a sustainable environment.

The relationship which becomes known as the concept of governance is, in terms of water resources, focusing on human resource capacity and institutional which is pro-sustainable development (UN-HABITAT, 2008). It assumes the development can be in accordance with the utilization of water which is sensitive to environmental sustainability.

More specifically, the management of ground water is "all efforts that include inventory, regulating, use, license, control, and supervision within the framework of conservation of ground water." (Soekiban et al: 2002)

In Indonesia, how water resources are managed can be viewed through several regulations, among them are: i) Act No. 7 of 2004

Relasi yang kemudian dikenal dengan konsep *governance* ini, dalam hal sumber daya air, terfokus pada kapasitas sumber daya manusia dan institusi yang berpihak pada pembangunan yang berkelanjutan (UN-HABITAT, 2008). Di sini diandaikan bagaimana pembangunan beriringan dengan pemanfaatan air yang peka terhadap lingkungan yang berkelanjutan.

Secara lebih spesifik, pengelolaan air tanah adalah “segala upaya yang mencakup inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perijinan, pengendalian, serta pengawasan dalam rangka konservasi air bawah tanah.” (Soekiban dkk: 2002)

Di Indonesia, bagaimana sumber daya air dikelola bisa dilihat melalui beberapa peraturan, di antaranya adalah: i) UU No 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, ii) UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, iii) UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah dan undang-undang penggantinya yaitu UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, iv) Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; serta beberapa peraturan lain yang juga berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air.

UU No. 7/2004 menyebutkan bahwa sumber daya air dibagi menjadi dua komponen besar, yaitu air permukaan dan air tanah. Pengelolaan air permukaan dengan acuan wilayah sungai, sedangkan air tanah mengacu pada cekungan air tanah. Dua pendekatan ini yang membuat perbedaan mendasar dalam mengelola keduanya. Jika air permukaan dikelola berdasarkan batas wilayah sungai, maka air tanah dengan batas hidrogeologis dan kondisi batuan di suatu wilayah.

Dalam undang-undang tersebut, cekungan air tanah sendiri (CAT) didefinisikan sebagai suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air berlangsung. Karena sifatnya alami, CAT sering melintasi batas wilayah administratif pemerintahan. Di Jawa Tengah, misalnya, terdapat 32 cekungan dengan 7 di antaranya merupakan cekungan lintas provinsi.

Akan tetapi sejumlah peraturan lain yang juga berkaitan dengan pengelolaan air tanah

on Water Resources, ii) Act No. 33 of 2004 concerning Financial Balance Between Central Government and Regional Government, iii) Act Number 34 Year 2000 on Amendment to the Law of the Republic of Indonesia Number 18 Year 1997 About Tax and Levies and its successor act namely Law no. 28 of 2009 on Regional Taxes and Levies, iv) Government Regulation no. 65 Year 2001 on Regional Taxation; and several other regulations that also relate to water resources management.

Act no. 7/2004 states that water resources are divided into two major components, they are surface water and groundwater. Surface water management is with particular reference to river areas, while ground water refers to the groundwater basin. Two of these approaches make a fundamental difference in managing both of them. If surface water is managed based on river basin boundaries, then the ground water is with the limit of hydrogeological and rock conditions in a region.

In the act, ground water basin (CAT) itself is defined as an area bounded by the hydrogeological boundaries such as charging process, drainage, and water release takes place. Because of its nature, CAT often crosses administrative boundaries. In Central Java, for example, there are 32 basins with 7 of them are inter-provincial basin.

However, a number of other regulations that also relate to the management of ground water tend not to apply a similar principle. The division of work based on administrative regions make the management of ground water in the basin becomes not integrated.

This is seen obviously in the two times of changes to the act on regional taxes and levies (point iii). In act no. 18 of 1997, tax collection and utilization of groundwater and surface water are subject to kabupaten's tax (second level region). The successor regulation, act no. 34 of 2000, put this type of tax as a tax object to the provincial government (first level region). At the operational level, the act No. 34/2000 was implemented in fiscal year 2003. Having performed for more than five years, it was changed back as in 1997 when the water tax becomes kabupaten's tax again. Since the Act No. 28 of 2009 on Regional Taxes and Levies itself implemented in January 1, 2010, so based on the experience it's highly possible that the tax management can be back to kabupaten



West Java's Department of Water Resources Management.

cenderung tak menerapkan prinsip serupa. Pembagian kerja berdasarkan wilayah administratif membuat pengelolaan air tanah dalam satu cekungan menjadi tak terpadu.

Hal ini terlihat jelas dalam dua kali perubahan pada undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah (poin iii). Dalam UU No. 18 Tahun 1997, pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan adalah merupakan obyek pajak kabupaten/kota. Undang-undang penggantinya, UU No. 34 Tahun 2000, menempatkan pajak jenis ini sebagai obyek pajak bagi pemerintah provinsi. Di tingkat operasional, UU 34/2000 ini baru dilaksanakan pada tahun anggaran 2003. Setelah dilaksanakan selama kurang lebih lima tahun peraturan mengenai pajak air diubah kembali menjadi seperti tahun 1997 dimana pajak air kembali menjadi obyek pajak kabuapten/kota. Karena UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini sendiri baru berlaku 1 Januari 2010 maka berdasar pengalaman maka besar kemungkinan baru pada tahun 2012 pajak air secara operasional dapat dikembalikan menjadi pajak kabupaten/kota.

Pada awalnya pemindahan wewenang ke tingkat provinsi dilakukan dengan pertimbangan bahwa sifat air mengalir tanpa mengenal batas wilayah administratif kabupaten atau kota sehingga perlu penanganan pada skala geografis yang lebih luas yaitu provinsi. Seringkali pula sebuah kabupaten/kota tidak memiliki sumber air memadai bagi penduduknya sehingga perlu

again at least in 2012.

At first the transfer of authority to the provincial level was conducted with the consideration that the nature of the water flow is without knowing the district administrative boundaries or city so it needs treatment on a broader geographical scale of the province. It's also often a district does not have adequate water resources for its residents that it needs to get additional supplies from the surrounding region.

Thus some regions that have a lot of water sources would get additional revenue from the beneficiaries of water resources located in different administrative regions. As happened in Magelang which earn additional revenue from providing water supply for Temanggung district and the city of Magelang. So is Klaten which obtain additional revenue from Surakarta that consume water from springs located in Klaten.

Ideally, ground water management should consider the ground water's features of its hydrology and geology which affects the carrying capacity of aquifers and ground water quality produced. A groundwater basin is managed under a single administrative unit (one groundwater basin, one management). If a ground water basin is under the management of many parties, there will be differences in policy and strategy on one ground water basin (ESDM, 2008).

It is because until these times the control over groundwater exploitation is still far from optimum. In Jakarta, for instance, ground water thievery is still common, especially by apartments, hotels, and shopping centers. The definition of theft here is a violation of licensing and making excessive ground water. This practice is revealed when the BPLHD was in a raid on July 2009 in elite area of Mega Kuningan, Mangga Dua, and Pondok Indah. Based on Act no. 19 of 2004, officers could forcibly shut down the illegal wells.

However, back at the lack of personnel resources, such efforts have so far not been effectively overcome the excessive exploitation of ground water. Amrta Institute and Tifa Foundation's study shows that some officers in the field often have difficulty to monitor the management of ground water. In addition to the wicked companies, the operational cost for officers in the field is also inadequate. One of the Sukabumi Balai PSDA (water resources office)

mendapat pasokan tambahan dari wilayah sekitarnya.

Dengan demikian beberapa wilayah yang mempunyai banyak sumber air justru mendapat tambahan pendapatan dari pemanfaat sumber air yang terletak di wilayah administrasi yang berbeda. Seperti yang terjadi pada Kabupaten Magelang yang memperoleh tambahan pendapatan dari menyediakan pasok air bagi Kabupaten Temanggung dan Kotamadya Magelang. Begitu juga dengan Kabupaten Klaten yang memperoleh tambahan pendapatan dari Kotamadya Surakarta yang memanfaatkan air dari mata air yang berada di Kabupaten Klaten.

Idealnya, pengelolaan air tanah semestinya mempertimbangkan sifat-sifat air tanah baik hidrologi maupun geologinya yang berpengaruh terhadap daya dukung akuifer dan kualitas air tanah yang dihasilkan. Satu cekungan air tanah dikelola di bawah satu unit pemerintahan (*one groundwater basin, one management*). Jika satu cekungan air tanah berada di bawah pengelolaan banyak pihak, akan terjadi perbedaan kebijakan serta strategi pada satu cekungan air tanah (ESDM, 2008).

Pasalnya, sampai saat ini masalah pengendalian eksploitasi air tanah saja masih jauh dari optimal. Di Jakarta, misalnya, pencurian air tanah masih marak terjadi, terutama di apartemen, hotel, dan pusat perbelanjaan. Yang dimaksud pencurian di sini adalah pelanggaran atas perizinan dan pengambilan air tanah yang berlebih. Praktik ini terungkap saat BPLHD melakukan razia pada Juli 2009 lalu di kawasan elit di Mega Kuningan, Mangga Dua, dan daerah Pondok Indah. Dengan berdasar pada UU No. 19 tahun 2004, petugas bisa menutup paksa sumur yang ilegal.

Akan tetapi, kembali pada kurangnya sumber daya yang dimiliki aparat, upaya seperti ini sejauh ini belum efektif mengatasi eksploitasi air tanah berlebih.

Hasil penelitian Amrta Institute dan Yayasan Tifa menemukan bahwa beberapa petugas di lapangan sering mengalami kesulitan untuk melakukan pemantauan terhadap pengelolaan air tanah. Selain karena perusahaan yang nakal juga karena kurangnya biaya operasional petugas di lapangan. Salah seorang petugas Balai PSDA di Sukabumi mengeluh karena dia harus melakukan pengukuran meteran di lokasi wajib pajak yang

officer complained that he had to read water meters in the objects tax areas which is very large and impossible to be completed within a day. In Balai PSDA unit Cisadea-Cibareno River for instance, they have to do the monitoring and meter reading at 106 factories using surface water which covers an area of the city of Sukabumi, Sukabumi district, including Cicurug, but the officer are only covered by one-time transportation budget.

The number of officers is also not much. In Central Java there are only 11 people at the provincial level assisted by 10 people in some assisting offices to watch any activities related with ground water use throughout the province. Monitoring is often just undertaken by sample. They still have to face dodging taxpayers. All of these deficiencies can certainly be viewed as potential lost of the revenue, a large number of revenue.

Another problem is the lack of understanding between the government and the public as the holder of the highest priority water resource users. Communities in Klaten, Central Java, for example, complained about the problem a lack of irrigation for agricultural areas. They claimed that the shortage of water occurred after the bottled drinking water started its operation in upstream areas where the water source is. However, government as the authority in issuing license insisted that the community's irrigation water shortage is not because of the companies and said that the community's water shortage is caused by the lack of infrastructure installation. Whatever the reason is, a thing to be sure is that people in Klaten can actually feel the decline of water debt in their area. And this disagreement between the authority and the community doesn't bring any solutions.

The study also finds that the not centered and minimum coordination of ground water management cause ground water conservation becomes neglected. Jemi, one of the officers of Energy and Mineral Resources of West Java province, they have been facing difficulty to do conservation because his department has no direct authority to use fund from ground water tax. This is because the income from ground water tax is included in the regional budget so that they cannot control it and the conservation activities are still relying on the source of the budget that is

jumlahnya cukup besar dan tak mungkin bisa selesai dalam waktu sehari. Di Balai PSDA Wilayah sungai Cisadea-Cibareno misalnya, mereka harus melakukan pemantauan dan pengukuran meteran air di 106 perusahaan pengguna air permukaan yang mencakup wilayah kota Sukabumi, kabupaten Sukabumi, termasuk Cicurug, namun petugas tersebut hanya mendapatkan uang transportasi untuk sekali jalan saja.

Jumlah petugas juga tak seberapa. Di Jawa Tengah hanya terdapat 11 orang petugas di tingkat provinsi dibantu 10 orang di masing-masing balai yang harus mengawasi aktivitas pengambilan air tanah di seluruh provinsi. Pemantauan sering hanya berupa sampel. Itu pun sering menghadapi kesulitan menghadapi banyak wajib pajak yang mengelak. Semua kekurangan ini tentu bisa dipandang sebagai potensi pendapatan yang hilang, yang jumlah amat besar.

Persoalan lain adalah minimnya kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat umum sebagai pemegang hak tertinggi dalam prioritas pengguna sumber daya air. Masyarakat di Klaten, Jawa Tengah misalnya mengeluhkan persoalan kurangnya irigasi bagi lahan pertanian mereka. Mereka menyatakan bahwa kekurangan air selama ini terjadi setelah adanya pengolahan air minum dalam kemasan di wilayah hulu tempat sumber mata air masyarakat. Namun, di pihak pemerintah sebagai pemegang hak dalam mengeluarkan izin bersikukuh bahwa kekurangan air irigasi warga bukan karena adanya perusahaan tersebut dan mengatakan bahwa kekurangan air warga karena faktor instalasi infrastruktur yang kurang. Apapun alasannya yang pasti bahwa masyarakat Klaten saat ini merasakan penurunan debit air di wilayah mereka. Ketidakepahaman antara pemerintah dengan masyarakat juga tidak akan membawa solusi perbaikan.

Penelitian juga menemukan bahwa tidak terpusat dan minimnya koordinasi pengelolaan air tanah membuat konservasi air tanah menjadi terbengkalai. Jemi, salah satu pegawai ESDM Provinsi Jawa Barat, selama ini mereka kesulitan untuk melakukan konservasi karena ESDM tidak memiliki kewenangan langsung dalam penggunaan dana hasil pajak Air Bawah Tanah. Hal ini dikarenakan hasil pajak air bawah tanah menjadi pendapatan yang masuk dalam APBD sehingga penggunaan dana tersebut tidak bisa dikontrol dan kegiatan konservasi yang masih



Wonosobo's Department of Revenue and the Management of Regional Finance and Assets. Revenue from water sector in Wonosobo is managed in this office.

subject to the priority programs undertaken by the government at that time. In addition, water characteristics which do not recognize administrative boundaries become another problem. The recharge area can be found in different areas where extraction activity is done. This can make the party who extracts water free from its responsibility to do conservation in the recharge area.

The institutional of ground water

At the national level, ground water is handled by Center for Environmental Geology (PLG), Directorate General of Mineral, Coal and Geothermal, which is under the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM).

While at the local level, the agency that handles ground water can be very diverse. In Central Java Province, which became the location of AMRTA Institute's study, the department that is authorized to manage water resources previously was the Department of Mines and Energy, but due to organizational restructuring within the local government or the change of SOTK (Governance Organization Structure) ground water become the other institutions' affair. It is between the Department of Energy and Mineral Resources (ESDM) for groundwater and the Department of Energy and Water Resources (ESDA) for surface water management. And this can vary in each region, depends on the policies made by local's policy makers.

In the Province of Central Java and West Java where the structure changes in the previously Department of Mines and Energy which has authority in ground water sector, then becomes the Department of Energy and Mineral Resources, while the surface becomes the authority of the Department of Energy and Water Resources.

Because of the vast territory that becomes the authority of Central Java Province, it is then

mengandalkan sumber dari APBD harus tunduk terhadap prioritas program yang dilakukan oleh pemerintah saat itu. Ditambah lagi karakteristik air yang tidak mengenal batas administrasi menjadi satu persoalan tersendiri. Karena daerah imbuhan bisa saja terdapat di wilayah yang berbeda dengan tempat dilakukannya aktivitas ekstraksi. Hal ini bisa membuat wilayah pelaku ekstraksi air menjadi bebas dari tanggung jawab untuk melakukan konservasi wilayah imbuhan tersebut.

Kelembagaan air tanah

Di tingkat nasional, penanganan air tanah oleh pemerintah dilaksanakan oleh Pusat Lingkungan Geologi (PLG), Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi, yang berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sementara di daerah, lembaga yang menangani air tanah bisa sangat beragam. Di Provinsi Jawa Tengah, yang menjadi lokasi penelitian AMRTA Institute, dinas yang berwenang untuk melakukan pengelolaan soal sumber daya air semula adalah Dinas Pertambangan dan Energi, namun karena restrukturisasi organisasi di kalangan pemerintah daerah atau adanya perubahan SOTK (Struktur Organisasi Tata Kelola) membuat kewenangan pengelolaan sumber daya air menjadi urusan dinas yang berbeda. Yaitu antara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk kewenangan pengelolaan air bawah tanah dan Dinas Energi dan Sumber Daya Air (ESDA) untuk kewenangan pengelolaan air permukaan. Dan hal ini bisa berbeda di masing-masing daerah, tergantung pada kebijakan yang dibuat oleh pemimpin wilayah.

Di Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat terjadi perubahan struktur dimana yang semula Dinas Pertambangan dan Energi yang mempunyai kewenangan di sektor air bawah tanah, kemudian menjadi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, sedangkan untuk air permukaan menjadi wewenang Dinas Energi dan Sumber Daya Air.

Karena luasnya wilayah yang menjadi kewenangannya maka untuk Provinsi Jawa Tengah dibantu oleh empat Unit Pelaksana teknis (UPT) yaitu Balai ESDM Pati (wilayah Kendeng-Muria), Balai ESDM Solo, Balai ESDM Purworejo (Serayu Selatan) dan Balai ESDM Banyumas (Serayu Utara). Kewenangan untuk pengambilan air tanah di


assisted by four Technical Executants Unit (UPT) which are ESDM office of Pati (Kendeng-Muria region), Solo ESDM office, Purworejo ESDM office (South Serayu) and Banyumas ESDM office (North Serayu). The authority of ground water harvesting in Klaten is under Solo ESDM office, while Semarang City area is under the provincial level, as well as for Demak, Kendal, Semarang, and Salatiga.

While in Jakarta, previously ground water management authority is in the Department of Mines and Energy Department, but then it is broken up into several Departments. And ground water management authority shall become the Regional Environment Management Agency (BPLHD)'s. This was stated in DKI Jakarta Provincial Regulation No. 10 of 2008 on the Organization of the Region.

In article 121, paragraph 2 of the regulation is stated that in order to carry out the duties referred to in paragraph 1, the regional Environmental Management Agency has the function (point e) The management of waste and surface water, (point g) coordinating the implementation of prevention and control of pollution, environmental damage and restoration of environmental quality, (point p) monitoring, supervision, control, and publication, utilization of underground water, industrial waste, and recovery of surface water resources.

Beside these institutions, there are also non-governmental organizations that are also concerned about ground water issues. A professional association engaged in geology named IAGI, Indonesian Geologist Association, is one of them. According to its official site, currently IAGI member is 3,775 people, spread in various companies, oil companies, government agencies, government agencies both at local and at the central, universities, consultant and so forth. ■





pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan, (poin p) pemantauan, pengawasan, pengendalian, dan penerbitan, pemanfaatan air bawah tanah, limbah industri, dan pemulihan sumber daya air permukaan.

Di luar lembaga-lembaga ini, terdapat pula organisasi non-pemerintah yang juga menaruh perhatian terhadap persoalan air tanah. Sebuah asosiasi profesional yang bergerak dalam ilmu gebumuian dan geologi bernama IAGI, Ikatan Ahli Geologi Indonesia, adalah satu di antaranya. Menurut situs resminya, anggota IAGI saat ini berjumlah 3775 orang, tersebar di perusahaan-perusahaan, perusahaan minyak, lembaga pemerintah, instansi pemerintah baik di daerah maupun di pusat, perguruan tinggi, perusahaan konsultan dan lain sebagainya. ■

Kabupaten Klaten berada di bawah Balai ESDM Solo, sedangkan wilayah Kota Semarang berada di bawah Dinas ESDM Provinsi langsung, termasuk juga untuk di daerah Demak, Kendal, Kabupaten Semarang dan Salatiga.

Sedangkan di DKI Jakarta, semula kewenangan pengelolaan air bawah tanah ada pada Dinas Pertambangan dan Energi namun kemudian Dinas ini dipecah menjadi beberapa Dinas. Dan kewenangan pengelolaan air bawah tanah menjadi urusan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD). Hal ini tertuang dalam Perda Propinsi DKI Jakarta No 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pada pasal 121, ayat 2 Perda tersebut dinyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Badan Pengelola Lingkungan Hidup daerah mempunyai fungsi (poin e) Pengelolaan limbah dan air permukaan, (poin g) pengoordinasian

http://koran.republika.co.id/berita/66131/Pencurian_Air_Tanah_Dalam_Marak_di_Kawasan_Elit



Statistics office is the most accessible and reliable source of data to be compared to taxpayer list owned by related department. Such as when Amrta Institute found there are many hotels and industries listed in the statistics' data but not in taxpayer list.